



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 139/E/KPT/2022

TENTANG

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI, PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI PROGRAM PROFESI, SERTA PEMBENTUKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi, serta Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 891);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI, PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI PROGRAM PROFESI, SERTA PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI.

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi, serta Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Titiik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

NOMOR 139/E/KPT/2022

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM
PROFESI, PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM
SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI PROGRAM PROFESI, SERTA PEMBENTUKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN
GIGI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, menyatakan bahwa “perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, serta telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, maka perlu menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi, serta Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN),

PTN Badan Hukum, dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berbentuk Universitas atau Institut.

Persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi serta Pembentukan Fakultas Kedokteran;
- b. Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi serta Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi;
- c. Pembentukan Fakultas Kedokteran pada Universitas atau Institut yang sudah memiliki izin pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi; dan
- d. Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi pada Universitas atau Institut yang sudah memiliki izin pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi.

Sehubungan dengan telah banyaknya jumlah fakultas dan untuk mencapai efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama dalam hal menjadikan struktur organisasinya lebih sederhana, maka pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi pada Universitas atau Institut dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. perguruan tinggi yang telah memiliki Fakultas kedokteran, dapat membuka Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi tanpa harus membentuk Fakultas Kedokteran Gigi baru;
- b. perguruan tinggi yang memiliki fakultas di bidang kesehatan dan akan membuka Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, harus mengusulkan pembentukan Fakultas Kedokteran atau dapat dengan mengubah nomenklatur fakultas yang sudah ada;
- c. perguruan tinggi yang memiliki fakultas di bidang kesehatan dan akan membuka Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi, harus mengusulkan pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi atau dapat dengan mengubah nomenklatur fakultas yang sudah ada; dan

- d. perguruan tinggi yang telah memiliki Fakultas Kedokteran Gigi dan akan membuka Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, maka perguruan tinggi tersebut harus mengusulkan pembentukan Fakultas Kedokteran atau dapat dengan mengubah nomenklatur Fakultas Kedokteran Gigi menjadi Fakultas Kedokteran.

Dalam hal pendirian dan perubahan perguruan tinggi, pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi tidak dapat diusulkan sebagai pemenuhan minimum jumlah dan komposisi bidang ilmu program studi untuk bentuk perguruan tinggi yang akan didirikan atau bentuk perguruan tinggi hasil perubahan dan tidak dapat diusulkan sebagai program studi tambahan dalam rangka perubahan Perguruan Tinggi (PT).

II. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI DAN PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

A. Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran pada PTN Badan Hukum

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
1.	Memiliki pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, dengan memperhatikan tingkat kejenuhan Program Studi sejenis dan kerapatan jarak/radius dengan perguruan tinggi lain yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi.	Scan asli surat pertimbangan Senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi
2.	Memiliki surat pemberitahuan pembukaan Program Studi	Scan asli surat pemberitahuan pembukaan

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran serta kelengkapannya kepada Dirjen Diktiristek dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia.	Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran serta kelengkapannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia.
3.	<p>Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi dengan ketentuan:</p> <p>a. Pulau Jawa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akreditasi perguruan tinggi Unggul atau A; atau 2. memiliki paling sedikit 50% program studi terakreditasi Unggul atau A dan/atau terakreditasi internasional. <p>b. Luar Pulau Jawa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akreditasi perguruan tinggi paling rendah Baik Sekali atau B; atau 2. memiliki paling sedikit 50% program studi terakreditasi Unggul atau A dan/atau terakreditasi Baik Sekali atau B. 	Scan asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi yang masih berlaku.
4.	Memiliki perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Fakultas Kedokteran yang memiliki Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari	Scan asli perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Fakultas Kedokteran yang memiliki Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	PT lain sampai dengan meluluskan dokter, dengan ketentuan 1 (satu) Fakultas Kedokteran pendamping dapat mendampingi paling banyak 3 (tiga) Fakultas Kedokteran/ Kedokteran Gigi baru	Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain.
5.	Memiliki Rencana Strategis dari perguruan tinggi yang di dalamnya telah mencantumkan rencana penambahan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran	Rencana Strategis perguruan tinggi (diverifikasi pada saat kunjungan lapangan)
6.	Kurikulum Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).	<p>Kurikulum yang meliputi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keunggulan program studi; b. Profil lulusan sesuai dengan SKDI; c. Capaian Pembelajaran Lulusan; d. Struktur kurikulum: <p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari 5 (lima) mata kuliah penciir program studi pada program sarjana dan 5 (lima) mata kuliah penciir program studi pada program profesi.</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
7.	<p>Jumlah dosen paling sedikit berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dokter sebagai dosen tetap yang terdiri atas:</p> <p>a. paling sedikit berjumlah 14 (empat belas) orang untuk program sarjana; dan</p> <p>b. paling sedikit berjumlah 12 (dua belas) orang untuk program profesi,</p> <p>yang berasal dari perguruan tinggi pengusul, dengan kualifikasi:</p> <p>1) 10 (sepuluh) orang Dokter masing-masing berkualifikasi paling rendah Magister atau Spesialis sebagai dosen ilmu Biomedik: masing-masing seorang ahli bidang Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi</p> <p>2) 2 (dua) orang dokter berkualifikasi Magister sebagai dosen tetap yang memiliki kompetensi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran Komunitas, dan/atau Ilmu Kedokteran Pencegahan;</p>	<p>Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN:</p> <p>a. <i>Scan</i> asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh.</p> <p>b. <i>Scan</i> asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>3) 1 (satu) orang Dokter berkualifikasi paling rendah Magister sebagai dosen Ilmu Humaniora Kedokteran termasuk Ilmu Bioetik dan Medikolegal</p> <p>4) 1 (satu) pakar Pendidikan Kedokteran (<i>Medical Education</i>) dengan kualifikasi Magister Pendidikan Kedokteran <i>Medical Education</i>.</p> <p>5) 12 (dua belas) orang dokter berkualifikasi Spesialis sebagai staf dosen pendidik di klinik, masing-masing seorang spesialis dalam bidang ilmu penyakit dalam, ilmu bedah, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, ilmu anestesi, radiologi, dan kedokteran forensik dan medikolegal.</p> <p>Seluruh dosen tersebut di atas juga memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia berusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan; atau 2) paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional non-profesor dan telah memiliki NIDN; atau 3) Paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional profesor 	<p>Scan asli KTP</p> <p>Scan asli SK dosen tetap atau surat perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai dosen tetap</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>dan telah memiliki NIDN</p> <p>4) Jika calon dosen telah memiliki NIDN dan berasal dari prodi lain maka pemimpin PT wajib memper-tahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan.</p> <p>b. Telah mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum berbasis SN Dikti;</p> <p>c. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu pada program studi yang diusulkan;</p> <p>d. Mendapatkan penugasan dari pemimpin PT pengusul pada Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;</p> <p>e. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>f. Bukan pegawai tetap pada instansi lain;</p> <p>g. Bukan Aparatur Sipil Negara non dosen.</p>	<p>Scan asli sertifikat pelatihan dan/atau kelulusan.</p> <p>Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP untuk calon dosen yang belum memiliki NIDN</p> <p>Scan asli Surat tugas dari Pemimpin PT</p> <p>Scan asli Daftar riwayat hidup</p>
8.	<p>Memiliki calon dosen Pembimbing Klinik/Tenaga Pembimbing Klinik di Rumah Sakit Pendidikan yang bukan ditugaskan sebagai dosen tetap, dengan kualifikasi sebagai berikut:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. memiliki gelar spesialis dan terdaftar pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);</p> <p>c. memiliki keahlian/kompetensi</p>	<p>Surat pernyataan dari pemimpin Rumah Sakit Pendidikan untuk menyediakan dosen dengan kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</p> <p>a. Scan asli KTP</p> <p>b. Scan asli sertifikat profesi/kompetensi yang masih berlaku dan sesuai dengan Program Studi</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>sesuai dengan program studi yang diusulkan;</p> <p>d. memiliki pengalaman sebagai dokter spesialis minimal 5 (lima) tahun;</p>	<p>Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi.</p> <p>c. <i>Scan</i> asli surat tanda registrasi profesi yang relevan dan masih berlaku. Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku</p> <p>d. <i>Scan</i> asli sertifikat profesi/keahlian atau pelatihan lainnya.</p> <p>e. <i>Scan</i> asli Daftar riwayat hidup.</p> <p>f. <i>Scan</i> asli Surat Penugasan dari Pemimpin PT pengusul.</p>
9.	<p>Memiliki tenaga kependidikan berjumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang masing-masing seorang tenaga administrasi pada Program Studi Kedokteran Program Sarjana, tenaga administrasi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, administrasi kependidikan, administrasi keuangan, teknologi informasi, pustakawan, dan administrasi kemahasiswaan, serta 4 (empat) laboran untuk laboratorium anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekular, fisiologi, farmakologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, dan patologi klinik, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;</p> <p>2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;</p> <p>3) bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;</p>	<p>a. <i>Scan</i> asli ijazah dan sertifikat kompetensi (jika memilikinya)</p> <p>b. <i>Scan</i> Asli KTP</p> <p>c. <i>Scan</i> asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu pada program studi</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
		yang diusulkan
10.	Memiliki Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran yang telah dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal.	a. Dokumen Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran b. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
11.	Memiliki hasil studi kelayakan tentang analisis kebutuhan dokter pada tingkat nasional dan/atau pada tingkat wilayah.	Dokumen studi kelayakan.
12.	Memiliki paling sedikit program studi biologi, program studi kimia, dan program studi sejenis dalam bidang ilmu hayati yang terakreditasi paling rendah Baik Sekali.	1. Surat Keputusan tentang Izin pembukaan program studi biologi, program studi kimia, dan program studi sejenis dalam bidang ilmu hayati. 2. Bukti/Sertifikat akreditasi relevan yang masih berlaku.
13.	Telah tersedia sarana dan prasarana untuk pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, terdiri atas: a. Laboratorium-laboratorium Ilmu Dasar Kedokteran meliputi: 1) Laboratorium Anatomi; 2) Laboratorium Mikrobiologi; 3) Laboratorium Parasitologi; 4) Laboratorium Biokimia; 5) Laboratorium Patologi Klinik; 6) Laboratorium Faal; 7) Laboratorium Farmakologi; 8) Laboratorium Histologi; 9) Laboratorium Patologi Anatomi; 10) Laboratorium	Dokumen yang berisi data sarana dan prasarana yang dijelaskan pada instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>Biologi/Biomolekuler;</p> <p>11) Laboratorium Keterampilan Klinik (<i>skill's lab</i>);</p> <p>b. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;</p> <p>c. Ruang diskusi paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;</p> <p>d. Ruang seminar paling sedikit 2 (dua) meter persegi per mahasiswa;</p> <p>e. Ruang tutorial paling sedikit 2 (dua) meter persegi per mahasiswa (paling sedikit 1 (satu) ruang maksimal kapasitas 15 (lima belas) orang;</p> <p>f. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;</p> <p>g. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;</p> <p>h. Ruang komputer dan fasilitas teknologi sesuai dengan ketentuan;</p> <p>i. Fasilitas pembelajaran daring untuk muatan pembelajaran teori dan/atau praktik;</p> <p>j. Fasilitas pembelajaran daring untuk muatan pembelajaran teori dan/atau praktik;</p> <p>k. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas digital/<i>e-library</i>;</p> <p>l. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul pada Program Sarjana dan 100 judul buku pada Program</p>	

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	Profesi sesuai dengan jumlah cabang ilmu; m. Infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembelajaran daring; dan n. Memiliki Rumah Sakit untuk Pendidikan dengan kriteria minimal kelas C, terakreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan KARS, dan berlokasi 1 (satu) kota dengan kampus utama atau berlokasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten kampus utama berada atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesehatan, atau Klinik Pratama.	a. Bukti kepemilikan Rumah Sakit Pendidikan Utama; atau b. Bukti kepemilikan Rumah Sakit, Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama/Calon Rumah Sakit Pendidikan Utama/Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Afiliasi dan Pemda/Dinas Kesehatan/Badan Penyelenggara untuk penggunaan wahana pendidikan (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesehatan, atau Klinik Pratama).

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. Seluruh persyaratan wajib dipenuhi sesuai dengan usulan yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usulan wajib diperbaiki.
2. Penetapan pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dilakukan oleh LAM-PTKes.
3. Persyaratan pada nomor 10 “Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran yang telah dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal”, sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
1.	Memperoleh pertimbangan senat akademik dan/atau pertimbangan/persetujuan majelis wali amanat tentang pembentukan Fakultas	Scan asli surat pertimbangan senat akademik dan surat pertimbangan/persetujuan majelis wali amanat tentang

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	pembentukan Fakultas Kedokteran
2.	Memiliki rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran dari Menteri Kesehatan yang memuat pertimbangan terkait kebutuhan Fakultas Kedokteran pada suatu wilayah dengan mempertimbangkan radius jarak dengan tujuan distribusi dokter dan tenaga kesehatan secara merata	Scan asli surat rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran dari Menteri Kesehatan
3.	Memiliki hasil studi kelayakan dan naskah akademik tentang analisis pembentukan Fakultas Kedokteran	Dokumen studi kelayakan dan naskah akademik untuk Pembentukan Fakultas Kedokteran
4.	Memiliki lahan dengan status hak pakai/hak guna bangunan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau atas nama Perguruan Tinggi tersebut (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Scan asli sertifikat hak pakai/hak guna bangunan
5.	Memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja	Scan asli denah dan foto gedung serta kelengkapannya
6.	Memiliki laboratorium yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium biomedis; b. Laboratorium kedokteran klinis; c. laboratorium bioetika/humaniora kesehatan; d. laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat. 	Scan asli foto dan profil laboratorium serta kelengkapannya
7.	Memiliki perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Desain sistem seleksi mahasiswa baru dan perencanaan jumlah mahasiswa baru yang akan

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
		diterima tiap tahun
8.	Memiliki sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk 5 (lima) tahun	Rencana anggaran dan sumber pendanaannya

B. Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran pada PTN dan PTS

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
1.	Pemimpin perguruan tinggi mengajukan surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran kepada Mendikbudristek.	Scan asli surat permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran kepada Mendikbudristek.
2.	Memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan Surat Keputusan Izin Pendirian PTS.	<p>a. Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan).</p> <p>b. Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.</p>
3.	Memiliki Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/Menristekdikti tentang Izin Pendirian PTS.	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti tentang Izin Pendirian PTS.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
4.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara PTS tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran yang diusulkan.	Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara PTS tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran yang diusulkan.
5.	Memiliki pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran yang diusulkan.	Scan asli surat pertimbangan senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran yang diusulkan.
6.	Memiliki surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran serta kelengkapannya kepada Dirjen Diktiristek dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia.	Scan asli surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran serta kelengkapannya kepada Dirjen Diktiristek dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia.
7.	Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi dengan ketentuan: a. Pulau Jawa: 1) akreditasi perguruan tinggi Unggul atau A; atau 2) memiliki paling sedikit 50% program studi terakreditasi	Scan asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi yang masih berlaku.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>Unggul atau A dan/atau terakreditasi internasional.</p> <p>b. Luar Pulau Jawa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) akreditasi perguruan tinggi paling rendah Baik Sekali atau B; atau 2) memiliki paling sedikit 50% program studi terakreditasi Unggul atau A dan/atau terakreditasi Baik Sekali atau B. 	
8.	Memiliki perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Fakultas Kedokteran yang memiliki Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain sampai dengan meluluskan dokter, dengan ketentuan 1 (satu) Fakultas Kedokteran pendamping dapat mendampingi paling banyak 3 (tiga) Fakultas Kedokteran/ Kedokteran Gigi baru	Scan asli perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Fakultas Kedokteran yang memiliki Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain.
9.	Memiliki rencana strategis dari perguruan tinggi yang di dalamnya telah mencantumkan rencana penambahan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran	Rencana Strategis perguruan tinggi (diverifikasi pada saat kunjungan lapangan)
10.	<p>Memperoleh rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara PTS; b. rekam jejak PTS yang akan membuka Program Studi 	Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat yang masih berlaku.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;</p> <p>c. tingkat kejenuhan Program Studi sejenis di suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kerapatan/jarak/radius antara perguruan tinggi lain yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dengan perguruan tinggi pengusul; dan</p> <p>d. tingkat keberlanjutan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi yang diusulkan.</p>	
11.	<p>Mengisi instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada laman http://siaga.kemdikbud.go.id dan mengunggah semua dokumen yang diperlukan.</p>	
12.	<p>Kurikulum Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).</p>	<p>Kurikulum yang telah diisi dan diunggah pada laman http://siaga.kemdikbud.go.id yang meliputi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. keunggulan program studi;b. profil lulusan sesuai dengan SKDI;c. capaian pembelajaran lulusan; dand. struktur kurikulum: <p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari 5 (lima) mata kuliah penciri program</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
		studi pada program sarjana dan 5 (lima) mata kuliah penciri program studi pada program profesi.
13.	<p>Jumlah dosen paling sedikit berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dokter sebagai dosen tetap yang terdiri atas:</p> <p>a. paling sedikit berjumlah 14 (empat belas) orang untuk program sarjana; dan</p> <p>b. paling sedikit berjumlah 12 (dua belas) orang untuk program profesi,</p> <p>yang berasal dari perguruan tinggi pengusul, dengan kualifikasi:</p> <p>1) 10 (sepuluh) orang Dokter masing-masing berkualifikasi paling rendah Magister atau Spesialis sebagai dosen ilmu Biomedik: masing-masing seorang ahli bidang Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi</p> <p>2) 2 (dua) orang dokter berkualifikasi Magister sebagai dosen yang memiliki kompetensi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran Komunitas,</p>	<p>Kriteria dosen yang telah diisi dan diunggah pada laman http://siaga.kemdikbud.go.id</p> <p>Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN:</p> <p>a. <i>scan</i> asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh;</p> <p>b. <i>scan</i> asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.</p> <p>c. <i>scan</i> asli surat perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai dosen tetap</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>3) dan/atau Ilmu Kedokteran Pencegahan;</p> <p>4) 1 (satu) orang Dokter berkualifikasi paling sedikit Magister sebagai dosen Ilmu Humaniora Kedokteran termasuk Ilmu Bioetik dan Medikolegal</p> <p>5) 1 (satu) pakar pendidikan kedokteran (<i>Medical Education</i>) dengan kualifikasi Magister Pendidikan Kedokteran <i>Medical Education</i>.</p> <p>6) 12 (dua belas) orang dokter berkualifikasi Spesialis sebagai staf dosen pendidik di klinik, masing-masing seorang spesialis dalam bidang ilmu penyakit dalam, ilmu bedah, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, ilmu anestesi, radiologi, dan kedokteran forensik dan medikolegal.</p> <p>Seluruh dosen tersebut di atas juga memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia berusia:</p> <p>1) paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan; atau</p>	<p>PTN</p> <p>a. <i>Scan</i> asli KTP</p> <p>b. <i>Scan</i> asli SK dosen tetap</p> <p>PTS</p> <p>a. <i>Scan</i> asli KTP</p> <p>b. <i>Scan</i> asli SK dosen tetap dari badan penyelenggara</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>2) paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional non-profesor dan telah memiliki NIDN; atau</p> <p>3) Paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional profesor dan telah memiliki NIDN</p> <p>4) Jika calon dosen telah memiliki NIDN dan berasal dari prodi lain maka pemimpin PT wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan</p> <p>b. Telah mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum berbasis SN Dikti</p> <p>c. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu pada program studi yang diusulkan</p> <p>d. Mendapatkan penugasan dari pemimpin PT pengusul pada Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi</p> <p>e. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>f. Bukan pegawai tetap pada instansi lain</p> <p>g. Bukan Aparatur Sipil Negara non dosen</p>	<p>Scan asli sertifikat pelatihan dan/atau kelulusan.</p> <p>Scan asli Surat Pernyataan Kesiadaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP untuk calon dosen yang belum memiliki NIDN.</p> <p>Scan asli Surat tugas dari Pemimpin PT</p> <p>Scan asli Daftar riwayat hidup</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
14.	<p>Memiliki calon dosen Pembimbing Klinik/Tenaga Pembimbing Klinik di Rumah Sakit Pendidikan yang bukan ditugaskan sebagai dosen tetap, dengan kualifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. memiliki gelar spesialis dan terdaftar pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); c. memiliki keahlian/kompetensi sesuai dengan program studi yang diusulkan; dan d. memiliki pengalaman sebagai dokter spesialis paling sedikit 5 (lima) tahun. 	<p>Surat pernyataan dari pemimpin rumah sakit pendidikan untuk menyediakan dosen dengan kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Scan</i> asli KTP b. <i>Scan</i> asli sertifikat profesi/kompetensi yang masih berlaku dan sesuai dengan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi. c. <i>Scan</i> asli surat tanda registrasi profesi yang relevan dan masih berlaku. Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku. d. <i>Scan</i> asli sertifikat profesi/keahlian atau pelatihan lainnya. e. <i>Scan</i> asli Daftar riwayat hidup. f. <i>Scan</i> asli Surat Penugasan dari Pemimpin PT pengusul.
15.	<p>Memiliki tenaga kependidikan berjumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang masing-masing seorang tenaga administrasi pada Program Studi Kedokteran Program Sarjana, administrasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, administrasi kependidikan, administrasi keuangan, teknologi informasi, pustakawan, dan administrasi kemahasiswaan, serta 4 (empat) laboran untuk laboratorium anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekular, fisiologi, farmakologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, dan patologi klinik, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p>	<p>Kriteria tenaga kependidikan yang telah diisi dan diunggah pada http://siaga.kemdikbud.go.id , dengan memuat;</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<ul style="list-style-type: none">a. paling rendah berijazah Diploma Tiga;b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;c. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;	<ul style="list-style-type: none">a. Scan asli ijazah dan sertifikat kompetensi (jika memilikinya);b. Scan Asli KTP;c. Scan asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu pada program studi yang diusulkan.
16.	Memiliki Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran yang telah dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal	<ul style="list-style-type: none">a. Dokumen Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran; danb. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
17.	Memiliki hasil studi kelayakan tentang analisis kebutuhan dokter pada tingkat nasional dan/atau pada tingkat wilayah.	Dokumen studi kelayakan.
18.	Memiliki paling sedikit program studi biologi, program studi kimia, dan program studi sejenis dalam bidang ilmu hayati yang terakreditasi paling rendah Baik Sekali.	<ul style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan tentang Izin pembukaan program studi biologi, program studi kimia, dan program studi sejenis dalam bidang ilmu hayati.2. Bukti/Sertifikat akreditasi relevan yang masih berlaku.
19.	Telah tersedia sarana dan prasarana untuk pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none">a. Laboratorium-laboratorium Ilmu Dasar Kedokteran meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) Laboratorium Anatomi;2) Laboratorium Mikrobiologi;3) Laboratorium Parasitologi;4) Laboratorium Biokimia;	Dokumen yang berisi data sarana dan prasarana yang dijelaskan pada instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>5) Laboratorium Patologi Klinik; 6) Laboratorium Faal; 7) Laboratorium Farmakologi; 8) Laboratorium Histologi; 9) Laboratorium Patologi Anatomi; 10) Laboratorium Biologi/Biomolekuler; dan 11) Laboratorium Keterampilan Klinik (<i>skill's lab</i>);</p> <p>b. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;</p> <p>c. Ruang diskusi paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;</p> <p>d. Ruang seminar paling sedikit 2 (dua) meter persegi per mahasiswa;</p> <p>e. Ruang tutorial paling sedikit 2 (dua) meter persegi per mahasiswa (paling sedikit 1 (satu) ruang maksimal kapasitas 15 (lima belas) orang;</p> <p>f. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;</p> <p>g. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;</p> <p>h. Ruang komputer dan fasilitas teknologi sesuai dengan ketentuan;</p> <p>i. Fasilitas pembelajaran daring untuk muatan pembelajaran teori dan/atau praktik;</p> <p>j. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas digital/<i>e-library</i>;</p>	

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>k. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul pada Program Sarjana dan 100 (seratus) judul buku pada Program Profesi sesuai dengan jumlah cabang ilmu;</p> <p>l. Infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembelajaran daring;</p> <p>m. Memiliki Rumah Sakit untuk Pendidikan dengan kriteria minimal kelas C, terakreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan KARS, dan berlokasi 1 (satu) kota dengan kampus utama atau berlokasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten kampus utama berada atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesehatan, atau Klinik Pratama)</p>	<p>a. Bukti kepemilikan Rumah Sakit Pendidikan Utama; atau</p> <p>b. Bukti kepemilikan Rumah Sakit, Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama/Calon Rumah Sakit Pendidikan Utama/Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Afiliasi dan Pemda/Dinas Kesehatan/Badan Penyelenggara untuk penggunaan wahana pendidikan (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesehatan, atau Klinik Pratama).</p>

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- Seluruh persyaratan wajib dipenuhi sesuai dengan usulan yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usulan wajib diperbaiki.
- Seluruh dokumen yang diminta pada Keputusan Direktur Jenderal ini baik yang diisikan ke laman <http://siaga.kemdikbud.go.id> ataupun lampirannya akan diverifikasi pada saat evaluasi lapangan apabila telah memenuhi penilaian evaluasi kecukupan.
- Penetapan pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dilakukan oleh LAM-PTKes.
- Persyaratan pada nomor 16 “Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran

yang telah dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal”,
sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
1.	Memiliki rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran dari Menteri Kesehatan yang memuat pertimbangan terkait kebutuhan fakultas kedokteran pada suatu wilayah dengan mempertimbangkan radius jarak dengan tujuan distribusi dokter dan tenaga kesehatan secara merata	Scan asli surat rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran dari Menteri Kesehatan
2.	Memiliki hasil studi kelayakan dan naskah akademik tentang analisis pembentukan Fakultas Kedokteran	Dokumen studi kelayakan dan naskah akademik untuk Pembentukan Fakultas Kedokteran
3.	Memiliki lahan dengan status hak milik/hak pakai/hak guna bangunan: a. Pada PTN, atas nama Pemerintah Republik Indonesia (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); dan b. Pada PTS, atas nama Badan Penyelenggara.	Scan asli sertifikat hak milik/hak pakai/hak guna bangunan
4.	Memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja	Scan asli denah dan foto gedung serta kelengkapannya
5.	Memiliki laboratorium yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, yaitu: a. Laboratorium biomedis; b. Laboratorium kedokteran klinis; c. laboratorium bioetika/humaniora kesehatan; dan d. laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan	Scan asli foto dan profil laboratorium serta kelengkapannya

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	masyarakat.	
6.	Memiliki perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Desain sistem seleksi mahasiswa baru dan perencanaan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima tiap tahun
7.	Memiliki sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk 5 (lima) tahun	1. Bukti kepemilikan dana dalam rekening atas nama Badan Penyelenggara untuk penyelenggaraan Fakultas Kedokteran senilai minimal Rp10.694.500.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan 2. Rencana anggaran bagi PTN.
8.	Memiliki Bank Garansi atas nama Badan Penyelenggara bagi PTS	Bank Garansi atas nama Badan Penyelenggara untuk penyelenggaraan Fakultas Kedokteran.
9.	Memiliki Laporan Keuangan Badan Penyelenggara yang telah diaudit KAP bagi PTS	Memiliki Laporan Keuangan Badan Penyelenggara yang telah diaudit oleh KAP minimal 3 tahun terakhir.
10.	Mengisi instrumen Pembentukan Fakultas Kedokteran pada laman http://siaga.kemdikbud.go.id dan mengunggah semua dokumen yang diperlukan	

C. Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran pada PTN Badan Hukum

Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran pada PTN Badan Hukum sesuai

dengan mekanisme pembukaan program studi yang diatur dalam statuta masing-masing PTN Badan Hukum.

Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi kepada LAM-PTKes.

Apabila LAM-PTKes menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan Keputusan Rektor tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi.

Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Fakultas Kedokteran dalam hal persyaratan pembentukan Fakultas Kedokteran sudah terpenuhi dan telah memperoleh rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran dari Menteri Kesehatan. Pemimpin PTN Badan Hukum membuat surat permohonan untuk mencantumkan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Fakultas Kedokteran sudah terpenuhi untuk ditambahkan pada laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

D. Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran pada PTN dan PTS

Usul pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran yang memuat pemenuhan semua persyaratan pembukaan program studi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran diproses dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tahap Kesatu

PTN dan PTS yang belum memiliki akun di laman siaga.kemdikbud.go.id melakukan registrasi akun dengan proses sebagai berikut:

- a. pemimpin PTN atau PTS mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui laman siaga.kemdikbud.go.id, dengan mengisi informasi dan mengunggah berkas yang dipersyaratkan;
- b. LLDikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- c. apabila permintaan akun belum disetujui, maka pemimpin PTN atau PTS dapat mengajukan kembali permintaan akun atau melakukan perbaikan jika dinyatakan perlu perbaikan. Apabila disetujui maka perguruan tinggi dapat melanjutkan proses ke tahap kedua.

Bagi PTN atau PTS yang telah memiliki akun di laman siaga.kemdikbud.go.id, maka tahap ini tidak perlu dilakukan lagi.

2. Tahap Kedua

PTN dan PTS mengajukan usul pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran dengan mengisi semua informasi dan mengunggah semua dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman ini melalui siaga.kemdikbud.go.id hingga lengkap.

3. Tahap Ketiga

LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas yang telah diunggah pada Tahap Kedua dalam rangka menerbitkan surat rekomendasi, sebagai berikut:

- a. akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus PTS);
- b. surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
- c. surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi, serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya (khusus PTS);
- d. surat persetujuan tertulis pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran dari Badan

Penyelenggara (khusus PTS);

- e. surat pertimbangan tertulis pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran dari senat PT;
- f. surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran serta kelengkapannya kepada Dirjen Diktiristek dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran yang diusulkan; dan
- g. rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran dari Menteri Kesehatan.

Dalam hal legalitas tersebut belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen. LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- a. telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen); dan
- b. hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diunggah pada Tahap Kedua telah dipenuhi.

Beberapa contoh kasus belum terpenuhinya aspek legalitas badan penyelenggara PTS dapat dilihat pada bagian akhir pedoman ini.

4. Tahap Keempat

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi, Dirjen Diktiristek akan mengevaluasi persyaratan untuk memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi yang akan dibuka, dan mengevaluasi persyaratan untuk pembentukan Fakultas Kedokteran.

Dirjen Diktiristek menugaskan tim evaluator untuk mengevaluasi

pemenuhan persyaratan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan tim untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan pembentukan Fakultas Kedokteran.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi kecukupan semua persyaratan belum dipenuhi maka Dirjen Diktiristek meminta pengusul melakukan perbaikan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun periode. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kecukupan semua persyaratan telah dipenuhi, maka Dirjen Diktiristek:

- a. menugaskan tim kolaborasi lintas *stakeholders* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, LAMPTKes) untuk melakukan evaluasi dan validasi lapangan (*site evaluation*);
- b. dalam hal hasil evaluasi lapangan belum memenuhi persyaratan, maka Dirjen Diktiristek meminta pengusul melakukan perbaikan;
- c. apabila semua persyaratan telah dipenuhi, Dirjen Diktiristek menyampaikan hasil evaluasi kepada LAMPTKes untuk dilakukan validasi; dan
- d. LAMPTKes dapat menerbitkan akreditasi pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi kepada Menteri,

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dirjen Diktiristek dapat merekomendasikan:

- a. pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi kepada Menteri; dan
- b. pembentukan Fakultas Kedokteran kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek (pada PTN).

5. Tahap Kelima

Pembentukan Fakultas Kedokteran serta perubahan organisasi dan tata kerja PTN ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Perubahan statuta dan organisasi dan tata kerja pada PTN serta penambahan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dilaporkan oleh pemimpin PTN melalui PD-DIKTI.

Pembentukan Fakultas Kedokteran pada PTS, ditetapkan oleh pemimpin badan penyelenggara. Penambahan Fakultas Kedokteran pada PTS beserta Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, dilaporkan oleh pemimpin PTS kepada Menteri melalui PD-DIKTI.

Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, LAMPTKes berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh izin pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan pembentukan Fakultas Kedokteran, pengusul harus mengikuti alur di bawah ini.




diagram alur prosedur

- III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI PROGRAM PROFESI DAN PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
- A. Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi pada PTN Badan Hukum

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
1.	Memiliki pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang diusulkan, dengan memperhatikan tingkat kejenuhan Program Studi sejenis dan kerapatan jarak/radius dengan perguruan tinggi lain yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi	Scan asli surat pertimbangan senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang diusulkan.
2.	Memiliki Surat permohonan Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi serta kelengkapannya kepada Dirjen Diktiristek dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Kolegium Dokter Gigi Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia.	Scan asli surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi serta kelengkapannya kepada Dirjen Diktiristek dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Kolegium Dokter Gigi Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia.
3.	Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi dengan ketentuan: a. akreditasi perguruan tinggi paling rendah Baik Sekali atau B; atau b. memiliki paling sedikit 30% program studi terakreditasi Unggul atau A.	Scan asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi yang masih berlaku.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
4.	Memiliki perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain sampai dengan meluluskan dokter gigi, dengan ketentuan 1 (satu) Fakultas Kedokteran Gigi pendamping dapat mendampingi paling banyak 3 (tiga) Kedokteran Gigi baru	Scan asli perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain.
5.	Memiliki Rencana Strategis dari perguruan tinggi yang di dalamnya telah mencantumkan rencana penambahan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi	Rencana Strategis perguruan tinggi (diverifikasi pada saat kunjungan lapangan)
6.	Kurikulum Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI).	<p>Kurikulum yang meliputi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keunggulan program studi; b. Profil lulusan sesuai dengan SKDGI; c. Capaian Pembelajaran Lulusan; dan d. Struktur kurikulum: <p>Rencana Pembelajaran Semester dari 5 (lima) mata kuliah penci program studi pada program sarjana dan 5 (lima) mata kuliah penci program studi pada program profesi.</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
7.	<p>Jumlah dosen paling sedikit berjumlah 13 (tiga belas) orang dokter gigi sebagai dosen tetap yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk program sarjana; dan b. paling sedikit berjumlah 8 (delapan) orang untuk program profesi, <p>yang berasal dari perguruan tinggi pengusul, dengan kualifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 8 (delapan) orang Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh pada Rumah Sakit yang akan menjadi Rumah Sakit Pendidikan (program studi yang diusulkan masing-masing dari bidang Bedah Mulut, Konservasi Gigi, Penyakit Mulut, Ortodonsia, Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Periodonsia, Prostodonsia, dan Radiologi Kedokteran Gigi); 2) 5 (lima) orang dokter gigi berkualifikasi Magister sebagai dosen tetap. <p>Seluruh dosen tersebut di atas juga memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia berusia: <ul style="list-style-type: none"> 1) paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan; atau 2) paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional non-profesor dan telah memiliki NIDN; atau 	<p>Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Scan</i> asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. b. <i>Scan</i> asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. <p><i>Scan</i> asli KTP</p> <p><i>Scan</i> asli SK dosen tetap</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>3) Paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional profesor dan telah memiliki NIDN</p> <p>4) Jika calon dosen telah memiliki NIDN dan berasal dari prodi lain maka pemimpin PT wajib memper-tahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan</p> <p>b. Telah mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum berbasis SN Dikti;</p> <p>c. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu pada program studi yang diusulkan;</p> <p>d. Mendapatkan penugasan dari pemimpin PT pengusul pada Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi;</p> <p>e. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>f. Bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan</p> <p>g. Bukan Aparatur Sipil Negara non dosen.</p>	<p>Scan asli sertifikat pelatihan dan/atau kelulusan.</p> <p>Scan asli Surat Pernyataan Kesiadaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP untuk calon dosen yang belum memiliki NIDN.</p> <p>Scan asli Surat tugas dari Pemimpin PT</p> <p>Scan asli Daftar riwayat hidup</p>
8.	Memiliki calon dosen Pembimbing Klinik/Tenaga Pembimbing Klinik di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan yang bukan ditugaskan sebagai dosen tetap, dengan kualifikasi sebagai berikut:	Surat pernyataan dari pemimpin Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan untuk menyediakan dosen dengan kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Gigi

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. memiliki gelar spesialis dan terdaftar pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);</p> <p>c. memiliki keahlian/kompetensi sesuai dengan program studi yang diusulkan; dan</p> <p>d. memiliki pengalaman sebagai dokter spesialis paling sedikit 3 (tiga) tahun;</p>	<p>a. <i>Scan</i> asli KTP;</p> <p>b. <i>Scan</i> asli sertifikat profesi/kompetensi yang masih berlaku dan sesuai dengan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi;</p> <p>c. <i>Scan</i> asli surat tanda registrasi profesi yang relevan dan masih berlaku. Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;</p> <p>d. <i>Scan</i> asli sertifikat profesi/keahlian atau pelatihan lainnya;</p> <p>e. <i>Scan</i> asli Daftar riwayat hidup; dan</p> <p>f. <i>Scan</i> asli Surat Penugasan dari Pemimpin PT pengusul.</p>
9.	<p>Memiliki tenaga kependidikan berjumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang masing-masing seorang tenaga administrasi pada Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana, tenaga administrasi pada Program Studi Pendidikan Profesi dokter gigi Program Profesi, administrasi kependidikan, administrasi keuangan, teknologi informasi, pustakawan, dan administrasi kemahasiswaan, serta 4 (empat) laboran untuk laboratorium <i>dental</i> material, laboratorium keterampilan klinik, laboratorium biologi oral, dan laboratorium radiologi kedokteran gigi, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1) paling rendah berijazah Diploma</p>	

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	Tiga; 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	a. <i>Scan</i> asli ijazah dan sertifikat kompetensi (jika memilikinya) b. <i>Scan</i> Asli KTP c. <i>Scan</i> asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu pada program studi yang diusulkan.
10.	a. memiliki usul Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang telah dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal; atau b. dapat menggunakan Fakultas Kedokteran yang sudah dimiliki. Usul pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dapat dilakukan paling lama setelah 3 (tiga) tahun sejak menerima mahasiswa baru Program studi Pendidikan Kedokteran Gigi Program Sarjana.	Dalam hal mengusulkan pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi, dokumen yang dikirimkan sebagai berikut: a. Dokumen Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi; dan b. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
11.	Memiliki hasil studi kelayakan tentang analisis kebutuhan dokter gigi pada tingkat nasional dan/atau pada tingkat wilayah.	Dokumen studi kelayakan.
12.	Memiliki paling sedikit program studi biologi, program studi kimia, dan program studi sejenis dalam bidang ilmu hayati yang terakreditasi paling rendah Baik Sekali.	1. Surat Keputusan tentang Izin pembukaan program studi biologi, program studi kimia, dan program studi sejenis dalam bidang ilmu hayati. 2. Bukti/Sertifikat akreditasi relevan yang masih berlaku.
13.	Telah tersedia sarana dan prasarana untuk pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi, terdiri	

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	atas:	
	<p>a. Laboratorium-laboratorium Ilmu Kedokteran Gigi Dasar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Biologi Oral; 2. Laboratorium Ilmu Teknologi dan Material Kedokteran Gigi (ITMKG); 3. Laboratorium Radiologi Kedokteran Gigi (RKG); 4. Laboratorium Keterampilan Klinik (<i>skill's lab</i>); <p>b. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa</p> <p>c. Ruang diskusi paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa</p> <p>d. Ruang seminar paling sedikit 2 (dua) meter persegi per mahasiswa</p> <p>e. Ruang tutorial paling sedikit 2 (dua) meter persegi per mahasiswa (paling sedikit 1 (satu) ruang maksimal kapasitas 15 (lima belas) orang)</p> <p>f. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;</p> <p>g. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;</p> <p>h. Ruang komputer dan fasilitas teknologi sesuai dengan ketentuan;</p> <p>i. Fasilitas pembelajaran daring untuk muatan pembelajaran teori dan/atau praktik;</p> <p>j. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas digital/e-library;</p> <p>k. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul pada Program Sarjana dan 100 Judul buku pada Program Profesi sesuai dengan jumlah cabang ilmu;</p> <p>l. Infrastruktur perangkat keras dan</p>	

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>perangkat lunak untuk pembelajaran daring;</p> <p>m. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan sebagai rumah sakit pendidikan utama dan berlokasi satu kota dengan kampus utama atau berlokasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten kampus utama berada;</p> <p>n. rumah sakit jejaring minimal rumah sakit kelas B dan Kelas C untuk kompetensi pendukung; dan</p> <p>o. wahana pendidikan primer sebagai wahana pendidikan yaitu Puskesmas.</p>	<p>1. Bukti kepemilikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan atau Perjanjian Kerjasama atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan atau Calon Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan;</p> <p>2. Perjanjian Kerjasama atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> dengan Rumah Sakit jejaring; dan</p> <p>3. Perjanjian Kerja Sama atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> dengan Pemda/Dinas Kesehatan/Badan Penyelenggara untuk penggunaan wahana pendidikan primer berupa Puskesmas.</p>

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- Seluruh persyaratan wajib dipenuhi sesuai dengan usulan yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usulan wajib diperbaiki.
- Penetapan pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dilakukan oleh LAM-PTKes.
- Persyaratan pada nomor 10 “Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang telah dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal”, sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
1.	Memperoleh pertimbangan senat akademik dan/atau pertimbangan/persetujuan majelis wali amanat tentang pembentukan	Scan asli surat pertimbangan senat akademik dan surat pertimbangan/persetujuan majelis wali amanat tentang

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi
2.	Memiliki rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dari Menteri Kesehatan yang memuat pertimbangan terkait kebutuhan Fakultas Kedokteran Gigi pada suatu wilayah dengan mempertimbangkan radius jarak dengan tujuan distribusi dokter dan tenaga kesehatan secara merata	Scan asli surat rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dari Menteri Kesehatan
3.	Memiliki hasil studi kelayakan dan naskah akademik tentang analisis pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi	Dokumen studi kelayakan dan naskah akademik untuk Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi
4.	Memiliki lahan dengan status hak pakai/hak guna bangunan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atas nama Perguruan Tinggi tersebut (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Scan asli sertifikat hak milik/hak pakai/hak guna bangunan
5.	Memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja	Scan asli denah dan foto gedung serta kelengkapannya
6.	Memiliki laboratorium yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium biomedis; b. Laboratorium kedokteran klinis; c. laboratorium bioetika/humaniora kesehatan; dan d. laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat. 	Scan asli foto dan profil laboratorium serta kelengkapannya
7.	Memiliki perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon	Desain sistem seleksi mahasiswa baru dan

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	perencanaan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima tiap tahun
8.	Memiliki sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk 5 (lima) tahun.	Rencana anggaran dan sumber pendanaannya

B. Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi pada PTN dan PTS

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
1.	Pemimpin perguruan tinggi mengajukan surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi kepada Mendikbudristek.	Scan asli surat permohonan yang ditandatangani Pemimpin PT tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi kepada Mendikbudristek.
2.	Memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian PTS.	a. Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan). b. Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
3.	Memiliki Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian Perguruan Tinggi Swasta.	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti tentang izin pendirian PTS.
4.	Memiliki persetujuan tertulis Badan	Scan asli surat persetujuan

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	Penyelenggara PTS tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang diusulkan.	Badan Penyelenggara PTS tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang diusulkan.
5.	Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang diusulkan.	Scan asli surat pertimbangan Senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang diusulkan.
6.	Memiliki Surat permohonan Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi serta kelengkapannya kepada Dirjen Diktiristek dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Kolegium Dokter Gigi Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Indonesia.	Scan asli surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi serta kelengkapannya kepada Dirjen Diktiristek dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Kolegium Dokter Gigi Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Indonesia.
7.	Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi dengan ketentuan: a. akreditasi perguruan tinggi paling rendah Baik Sekali atau B; atau b. memiliki paling sedikit 30%	Scan asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi yang masih berlaku.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	program studi terakreditasi Unggul atau A.	
8.	Memiliki perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain sampai dengan meluluskan dokter gigi, dengan ketentuan 1 (satu) Fakultas Kedokteran Gigi pendamping dapat mendampingi paling banyak 3 (tiga) Kedokteran Gigi baru	Scan asli perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain.
9.	Memiliki Rencana Strategis dari perguruan tinggi yang di dalamnya telah mencantumkan rencana penambahan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi	Rencana Strategis perguruan tinggi (diverifikasi pada saat kunjungan lapangan)
10.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat: a. rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara PTS; b. rekam jejak PTS yang akan membuka Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi; c. tingkat kejenuhan Program Studi sejenis di suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kepadatan/jarak/radius antara perguruan tinggi lain yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan Program Studi	Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat yang masih berlaku.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dengan perguruan tinggi pengusul; dan</p> <p>d. tingkat keberlanjutan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi yang diusulkan.</p>	
11.	<p>Mengisi instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi pada laman http://siaga.kemdikbud.go.id dan mengunggah semua dokumen yang diperlukan.</p>	
12.	<p>Kurikulum Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI).</p>	<p>Kurikulum yang telah diisi dan diunggah pada laman http://siaga.kemdikbud.go.id yang meliputi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keunggulan program studi; b. profil lulusan sesuai dengan SKDGI; c. Capaian Pembelajaran Lulusan; d. Struktur kurikulum: <p>RPS dari 5 (lima) mata kuliah penciiri program studi pada program sarjana dan 5 (lima) mata kuliah penciiri program studi pada program profesi.</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
13.	<p>Jumlah dosen paling sedikit berjumlah 13 (tiga belas) orang dokter gigi sebagai dosen tetap yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk program sarjana; dan b. paling sedikit berjumlah 8 (delapan) orang untuk program profesi, <p>yang berasal dari perguruan tinggi pengusul, dengan kualifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 8 (delapan) orang Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh pada Rumah Sakit yang akan menjadi Rumah Sakit Pendidikan (program studi yang diusulkan masing-masing dari bidang Bedah Mulut, Konservasi Gigi, Penyakit Mulut, Ortodonsia, Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Periodonsia, Prostodonsia, dan Radiologi Kedokteran Gigi); 2) 5 (lima) orang dokter gigi berkualifikasi Magister sebagai dosen tetap. <p>Seluruh dosen tersebut di atas juga memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia berusia: <ul style="list-style-type: none"> 1) paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan; atau 	<p>Kriteria dosen yang telah diisi dan diunggah pada laman http://siaga.kemdikbud.go.id</p> <p>Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Scan</i> asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh; b. <i>Scan</i> asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. <p>PTN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Scan</i> asli KTP b. <i>Scan</i> asli SK dosen tetap <p>PTS</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Scan</i> asli KTP b. <i>Scan</i> asli SK dosen tetap dari Badan Penyelenggara.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>2) paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional non-profesor dan telah memiliki NIDN; atau</p> <p>3) Paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional profesor dan telah memiliki NIDN; dan</p> <p>4) Jika calon dosen telah memiliki NIDN dan berasal dari prodi lain maka pemimpin PT wajib memper-tahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan.</p>	
	<p>b. Telah mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum berbasis SN Dikti;</p> <p>c. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu pada program studi yang diusulkan;</p> <p>d. Mendapatkan penugasan dari Pemimpin PT pengusul pada Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi;</p> <p>e. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>f. Bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan</p> <p>g. Bukan Aparatur Sipil Negara non dosen.</p>	<p>Scan asli sertifikat pelatihan dan/atau kelulusan.</p> <p>Scan asli Surat Pernyataan Kesiadaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP untuk calon dosen yang belum memiliki NIDN.</p> <p>Scan asli Surat tugas dari Pemimpin PT</p> <p>Scan asli Daftar riwayat hidup</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
14.	<p>Memiliki calon dosen Pembimbing Klinik/Tenaga Pembimbing Klinik di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan yang bukan ditugaskan sebagai dosen tetap, dengan kualifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. memiliki gelar spesialis dan terdaftar pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); c. memiliki keahlian/kompetensi sesuai dengan program studi yang diusulkan; dan d. memiliki pengalaman sebagai dokter gigi spesialis paling rendah 3 (tiga) tahun; 	<p>Surat pernyataan dari pemimpin Rumah Sakit Gigi dan Mulut untuk menyediakan dosen dengan kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Scan asli KTP; b. Scan asli sertifikat profesi/kompetensi yang masih berlaku dan sesuai dengan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi; c. Scan asli surat tanda registrasi profesi yang relevan dan masih berlaku. Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku; d. Scan asli sertifikat profesi/keahlian atau pelatihan lainnya; e. Scan asli Daftar riwayat hidup; dan f. Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PT pengusul.
15.	<p>Memiliki tenaga kependidikan berjumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang masing-masing seorang tenaga administrasi pada Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana, tenaga administrasi pada Program Studi Pendidikan Profesi dokter gigi Program Profesi, administrasi kependidikan, administrasi keuangan, teknologi informasi, pustakawan, dan administrasi kemahasiswaan, serta 4 (empat) laboran untuk laboratorium Ilmu Teknologi Material Kedokteran Gigi</p>	<p>Kriteria tenaga kependidikan yang telah diisi dan diunggah pada http://siaga.kemdikbud.go.id, dengan memuat;</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>(ITMKG), laboratorium keterampilan klinik (<i>skill's lab</i>), laboratorium Biologi Oral, dan laboratorium Radiologi Kedokteran Gigi (RKG), yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> paling rendah berijazah Diploma Tiga, khusus untuk laboran disesuaikan dengan bidang ilmu terkait; berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. 	<ol style="list-style-type: none"> Scan asli ijazah dan sertifikat kompetensi (jika memilikinya); Scan Asli KTP; dan Scan asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu pada program studi yang diusulkan.
16.	<ol style="list-style-type: none"> memiliki Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang telah dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, atau dapat menggunakan Fakultas Kedokteran yang sudah dimiliki. Usul pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dapat dilakukan paling lama setelah 3 (tiga) tahun sejak menerima mahasiswa baru Program studi Pendidikan Kedokteran Gigi Program Sarjana. 	<p>Dalam hal mengusulkan pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi, dokumen yang dikirimkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokumen Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi; dan dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
17.	Memiliki hasil studi kelayakan tentang analisis kebutuhan dokter gigi pada tingkat nasional dan/atau pada tingkat wilayah.	Dokumen studi kelayakan.
18.	Memiliki paling sedikit program studi biologi, program studi kimia, dan program studi sejenis dalam bidang ilmu hayati yang terakreditasi paling rendah Baik Sekali.	<ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan tentang Izin pembukaan program studi biologi, program studi kimia, dan program studi sejenis dalam bidang ilmu hayati. Bukti/Sertifikat akreditasi relevan yang masih

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
		berlaku.
19.	<p>Telah tersedia sarana dan prasarana untuk pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Laboratorium-laboratorium Ilmu Kedokteran Gigi Dasar meliputi:<ul style="list-style-type: none">1. Laboratorium Biologi Oral;2. Laboratorium Ilmu Teknologi dan Material Kedokteran Gigi (ITMKG);3. Laboratorium Radiologi Kedokteran Gigi (RKG); dan4. Laboratorium Keterampilan Klinik (<i>skill's lab</i>);b. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;c. Ruang diskusi paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;d. Ruang seminar paling sedikit 2 (dua) meter persegi per mahasiswa;e. Ruang tutorial paling sedikit 2 (dua) meter persegi per mahasiswa (paling sedikit 1 (satu) ruang maksimal kapasitas 15 (lima belas) orang);f. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;g. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;h. Ruang komputer dan fasilitas teknologi sesuai dengan ketentuan;i. Fasilitas pembelajaran daring untuk muatan pembelajaran teori dan/atau praktik;j. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca	<p>Kriteria sarana dan prasarana yang telah diisi dan diunggah pada http://siaga.kemdikbud.go.id laman</p>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>k. yang harus dikembangkan sesuai dengan penambahan jumlah mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas digital/<i>e-library</i>;</p> <p>l. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul pada Program Sarjana dan 100 Judul buku pada Program Profesi sesuai dengan jumlah cabang ilmu;</p> <p>m. Infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembelajaran daring;</p> <p>n. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan sebagai rumah sakit pendidikan utama dan berlokasi satu kota dengan kampus utama atau berlokasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten kampus utama berada;</p> <p>o. rumah sakit jejaring minimal rumah sakit kelas B dan kelas C untuk kompetensi pendukung; dan</p> <p>p. wahana pendidikan primer sebagai wahana pendidikan yaitu Puskesmas.</p>	<p>1. Bukti kepemilikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan; atau Perjanjian Kerjasama atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan atau Calon Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan;</p> <p>2. Perjanjian Kerjasama atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> dengan Rumah Sakit jejaring.</p> <p>3. Perjanjian Kerja Sama atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> dengan Pemda/Dinas Kesehatan/Badan Penyelenggara untuk penggunaan wahana pendidikan primer berupa Puskesmas.</p>

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- Seluruh persyaratan wajib dipenuhi sesuai dengan usulan yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usulan wajib diperbaiki.
- Seluruh dokumen yang diminta pada Keputusan Direktur Jenderal ini baik yang diisikan ke laman <http://siaga.kemdikbud.go.id> ataupun

lampirannya akan diverifikasi pada saat evaluasi lapangan apabila telah memenuhi penilaian evaluasi kecukupan.

3. Penetapan pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dilakukan oleh LAM-PTKes.
4. Persyaratan pada nomor 16 “Usul Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang telah dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal”, sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
1.	Memiliki rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dari Menteri Kesehatan yang memuat pertimbangan terkait kebutuhan Fakultas Kedokteran Gigi pada suatu wilayah dengan mempertimbangkan radius jarak dengan tujuan distribusi dokter dan tenaga kesehatan secara merata	Scan asli surat rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dari Menteri Kesehatan
2.	Memiliki hasil studi kelayakan dan naskah akademik tentang analisis pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi	Dokumen studi kelayakan dan naskah akademik untuk Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi
3.	Memiliki lahan dengan status hak milik/hak pakai/hak guna bangunan: a. pada PTN, atas nama Pemerintah Republik Indonesia (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); dan b. pada PTS, atas nama badan penyelenggara	Scan asli sertifikat hak milik/hak pakai/hak guna bangunan
4.	Memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja	Scan asli denah dan foto gedung serta kelengkapannya
5.	Memiliki laboratorium yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan	Scan asli foto dan profil laboratorium serta kelengkapannya

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN
	<p>dan teknologi kedokteran, yaitu:</p> <p>a. Laboratorium biomedis;</p> <p>b. Laboratorium kedokteran klinis;</p> <p>c. laboratorium bioetika/humaniora kesehatan; dan</p> <p>d. laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.</p>	
6.	Memiliki perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Desain sistem seleksi mahasiswa baru dan perencanaan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima tiap tahun
7.	Memiliki sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi untuk 5 (lima) tahun	<p>1. Bukti kepemilikan dana dalam rekening atas nama Badan Penyelenggara untuk penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Gigi senilai minimal Rp5.347.250.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi PTS; dan</p> <p>2. Rencana anggaran bagi PTN.</p>
8.	Memiliki Bank garansi atas nama badan penyelenggara bagi PTS	Bank garansi atas nama badan penyelenggara untuk penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Gigi.
9.	Memiliki laporan keuangan badan penyelenggara yang telah diaudit KAP bagi PTS	Memiliki laporan keuangan badan penyelenggara yang telah diaudit oleh KAP minimal 3 tahun terakhir.
10.	Mengisi instrumen instrumen Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi pada laman http://siaga.kemdikbud.go.id dan mengunggah semua dokumen yang diperlukan	

C. Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi pada PTN Badan Hukum.

Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi pada PTN Badan Hukum sesuai dengan mekanisme pembukaan program studi yang diatur dalam statuta masing-masing PTN Badan Hukum.

Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi kepada LAM-PTKes.apabila LAM-PTKes menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan Keputusan Rektor tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi.

Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dalam hal persyaratan pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi sudah terpenuhi dan telah memperoleh rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dari Menteri Kesehatan.

Pemimpin PTN Badan Hukum membuat surat permohonan untuk mencantumkan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Fakultas Kedokteran Gigi (dalam hal persyaratan pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi sudah terpenuhi) untuk ditambahkan pada laman PD-DIKTI.

D. Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi pada PTN dan PTS

Usul pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang memuat pemenuhan semua persyaratan pembukaan program studi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi diproses dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tahap Kesatu

PTN dan PTS yang belum memiliki akun di laman siaga.kemdikbud.go.id melakukan registrasi akun dengan proses sebagai berikut:

- a. pemimpin PTN atau PTS mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui laman siaga.kemdikbud.go.id, dengan mengisi informasi dan mengunggah berkas yang dipersyaratkan;
- b. LLDikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- c. apabila permintaan akun belum disetujui, maka pemimpin PTN atau PTS dapat mengajukan kembali permintaan akun atau melakukan perbaikan jika dinyatakan perlu perbaikan. Apabila disetujui maka perguruan tinggi dapat melanjutkan proses ke tahap kedua.

Bagi PTN atau PTS yang telah memiliki akun di laman siaga.kemdikbud.go.id, maka tahap ini tidak perlu dilakukan lagi.

2. Tahap Kedua

PTN dan PTS mengajukan usul pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dengan mengisi semua informasi dan mengunggah semua dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman ini melalui siaga.kemdikbud.go.id hingga lengkap.

3. Tahap Ketiga

LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas yang telah diunggah pada Tahap Kedua dalam rangka menerbitkan surat rekomendasi, sebagai berikut:

- a. akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua

- perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus PTS);
- b. surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
 - c. surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi, serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya (khusus PTS);
 - d. surat persetujuan tertulis pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS);
 - e. surat pertimbangan tertulis pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dari senat PT;
 - f. surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi serta kelengkapannya kepada Dirjen Diktiristek dengan tembusan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Kolegium Dokter Gigi Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Indonesia. tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi yang diusulkan; dan
 - g. rekomendasi pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi dari Menteri Kesehatan.

Dalam hal legalitas tersebut belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen. LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- a. telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- b. hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diunggah pada Tahap Kedua telah dipenuhi.

4. Tahap Keempat

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi, Dirjen Diktiristek akan mengevaluasi persyaratan untuk memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi yang akan dibuka, dan mengevaluasi persyaratan untuk pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi.

Dirjen Diktiristek menugaskan tim evaluator untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan tim untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi kecukupan semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Diktiristek:

- a. menugaskan tim kolaborasi lintas *stakeholders* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Kolegium Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Indonesia, dan LAMPTKes) untuk melakukan evaluasi lapangan (*site evaluation*);
- b. apabila semua persyaratan telah dipenuhi, Dirjen Diktiristek menyampaikan hasil evaluasi kepada LAMPTKes untuk dilakukan validasi; dan
- c. LAM-PTKes dapat menerbitkan akreditasi untuk pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi kepada Menteri, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dirjen Diktiristek dapat merekomendasikan:
 - a. pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi kepada Menteri; dan
 - b. pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek (pada PTN), dalam hal persyaratan pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi sudah terpenuhi. Apabila persyaratan pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi belum terpenuhi maka unit

pengelola program studi dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran (sudah memiliki Fakultas Kedokteran terlebih dahulu).


5. Tahap Kelima

Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi serta perubahan organisasi dan tata kerja PTN ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Perubahan statuta dan organisasi dan tata kerja pada PTN serta penambahan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dilaporkan oleh pemimpin PTN melalui PDDikti.

Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi pada PTS, ditetapkan oleh pemimpin Badan Penyelenggara. Penambahan Fakultas Kedokteran Gigi pada PTS beserta Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi, dilaporkan oleh pemimpin PTS kepada Menteri melalui PDDikti.

Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, LAMPTKes berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh izin pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dan pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi, pengusul harus mengikuti alur di bawah ini.



IV. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN/ATAU FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Untuk perguruan tinggi yang sudah memiliki izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan/atau Program Studi Pendidikan Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi namun belum terbentuk Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi maka:

- a. untuk PTN Badan Hukum dan PTS dapat segera membentuk Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi; dan
- b. untuk PTN dapat melanjutkan ke prosedur pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.

V. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN FAKULTAS MENJADI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN/ATAU FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Dalam hal PTN mengubah nama fakultas di bidang kesehatan menjadi Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi, pemimpin PTN menyampaikan usul perubahan nama fakultas di bidang kesehatan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Usul perubahan nama tersebut dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku.

VI. KEBIJAKAN KHUSUS

Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan pada wilayah dan/atau kondisi tertentu, Menteri menugaskan pimpinan perguruan tinggi setempat untuk mengusulkan pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi. Penugasan oleh Menteri tersebut setelah mendapat surat rekomendasi dari Menteri Kesehatan. Persyaratan dan prosedur bagi perguruan tinggi yang mendapatkan penugasan dari Menteri berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada Bagian II.

PT yang telah menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran dan/atau Kedokteran Gigi dan belum memiliki Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi harus:

- a. mengusulkan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi selambat-lambatnya 9 Desember 2022; dan

- b. mengalihkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001